

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM SYAFI'I
DAN IBNU HAZM TENTANG SEWA-MENYEWA TANAH LAHAN
PERTANIAN DENGAN UANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Perbandingan Mazhab**



Oleh:

**TRI TITI ASTUTI
NIM. 1413020722**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL
PADANG
TAHUN 2018 M/1439 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i Dan Ibnu Hazm tentang Sewa-Menyewa Tanah Lahan Pertanian dengan Uang**” yang disusun oleh **Tri Titi Astuti, Nim: 1413020722**, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Agustus 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Zulfikri, MA

NIP. 19571119 198703 1 001



Muhammad. Ridho. Lc. M.Ag

NIP. 19700724 200312 1 004

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm tentang Sewa-Menyewa Tanah Lahan Pertanian dengan Uang**” ditulis oleh **Tri Titi Astuti, NIM 1413020722**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat antara Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm tentang *sewa-menyewa tanah lahan pertanian dengan uang*. Imam Syafi’i berpendapat boleh sewa menyewa tanah dengan uang dan Ibnu Hazm sama sekali tidak membolehkan sewa menyewa tanah dengan uang. Pertanyaan penelitian ada 2. *Pertama*, Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm tentang sewa menyewa tanah pertanian dengan uang *Kedua*, manakah pendapat yang *rajih* antara Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm tentang sewa menyewa tanah pertanian dengan uang. Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian tersebut, penulis melakukan Penelitian *library research* yaitu jenis penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada perpustakaan dan studi dokumen tanpa melakukan penelitian lapangan. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode *Ra’yu Fuqaha* yaitu pendapat Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm tentang sewa menyewa tanah, *Dalil ala’ ra’yu* yaitu dalil yang digunakan Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm dalam menetapkan sewa menyewa tanah dengan uang, *Munaqasah al-adillah* yaitu bagaimana pendapat Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm tentang masing masing dalil yang digunakan, *Tahrir Mahalli Niza’* yaitu menjelaskan dalam hal apa Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm berbeda pendapat tentang sewa menyewa tanah, *Sababbul Tarjih* yaitu faktor apa yang mengakibatkan Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm berbeda pendapat tentang sewa menyewa tanah, *Takhrij al-Hadis*, yaitu metode atau cara untuk mengetahui status dan kualitas Hadis sehingga dapat dipahami dari mana Hadis tersebut diriwayatkan, *Tarjih* yaitu membandingkan dua dalil yang bertentangan dan mengambil yang *rajih* diantara keduanya. Karya yang dijadikan rujukan adalah *kitab al-Umm* karya Imam Syafi’i dan *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm. Penelitian ini penulis simpulkan bahwa penyebab perbedaan pendapat Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm karena berbeda dalam memahami dalil. Imam Syafi’i memahami dalil berdasarkan lafaz *am* hadis tentang pelarangan sewa menyewa tanah *ditaksis* oleh Hadis riwayat Muslim yang memerintahkan pembayaran dengan emas dan perak dan Hadis riwayat Abu Daud yang memerintahkan membayar dengan emas atau perak. Ibnu Hazm memahami dalil yang melarang sewa menyewa tanah dengan mengambil makna *zhahir* Hadis yang melarang sewa menyewa tanah, baik dengan emas, perak, uang maupun lainnya. Pendapat yang *rajih* adalah pendapat Imam Syafi’i tentang dibolehkannya sewa menyewa tanah dengan uang, karena Imam Syafi’i menggabungkannya dengan Hadis *shahih* yang lain.